BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Lampung Barat serta dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keuangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan besaran dan pembatasan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintdhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan pekerjaannya;
5. Tim Pelaksana adalah Tim/Panitia yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan;
6. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
7. Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi ; Biaya Pengumuman Tender dan Dokumen Lelang, Biaya Lembur, Biaya Konsumsi Rapat dan Belanja Modal.
8. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

BAB II
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN

Pasal 2

(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, merupakan honorarium paling tinggi yang dapat dibayarkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besarnya Honorarium tim Pelaksana Kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas, hanya berlaku bagi pegawai yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sedangkan bagi pegawai yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat menggunakan ketentuan yang berlaku pada instansi asalnya.

Pasal 4

Bagi pejabat/pegawai yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas, menerima honorarium dari beberapa kegiatan paling banyak 5 (lima) kegiatan.

BAB III
BIAYA PENGUMUMAN LELANG
Pasal 5

Biaya pengumuman lelang/tender yang menggunakan jasa Koran Provinsi dan atau Koran Nasional menggunakan besaran tarif yang diberlakukan sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung untuk Koran Propinsi dan atau keputusan instansi berwenang yang menerbitkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV
BIAYA LEMBUR
Pasal 6

Biaya lembur merupakan konpensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang,

BAB V
BELANJA MODAL
Pasal 7

(1) Penggunaan Belanja Modal mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
(2) Guna mendukung efisiensi dan efektitifitas penggunaan belanja modal, maka besaran biaya administrasi kegiatan pendukung penyelenggaraan belanja modal ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari besarnya nilai aset tetap berwujud.
(3) Biaya untuk perencanaan ditetapkan paling tinggi 4% (empat persen), dan biaya untuk pengawasan ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari besarnya nilai aset berwujud.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/49/KPTS/03/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Besarnya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 15 Juli 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 15 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 31